

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban penodaan agama yang diduga dilakukan seseorang atau kelompok dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku penodaan agama apabila melanggar dari Ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri (pasal 2 UU No 1 PNPS 1965 Jo. UU No.5 Tahun 1969). Namun terlepas dari pada itu seseorang atau kelompok keagamaan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan agama apabila seseorang atau kelompok keagamaan hanya menyakini dan menjalankan keyakinan kepercayaannya (agama) secara individu tanpa ada kegiatan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran terhadap agama atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia dimuka umum. Sehingga penerapan peraturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama kurang efektif karena kelompok agama tersebut bisa dimintakan pertanggungjawabannya jika mengajak atau menghasut orang banyak walaupun pada pelaksanaannya banyak juga pemimpin keagamaan yang belum bisa mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan aturan karena memang belum jelas atau belum disosialisasikan dengan baik peraturan tersebut. Namun bagi yang telah memenuhi unsur dari undang-undang penodaan agama seperti yang diatur dalam UU No.1/PNPS/Tahun 1965 maupun pasal 156 a KUHP pertanggungjawaban hukumnya sudah sesuai tetapi belum dapat memuaskan hati masyarakat secara umum, karena belum memenuhi unsur efek jera bagi masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penodaan agama di Indonesia sebenarnya sudah ada hanya saja pelaksanaannya yang masih belum merata. Seperti dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang memang dibuat untuk mencegah terjadinya tindak

pidana penodaan pada keyakinan atau agama baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (seperti media sosial). Selain itu, upaya lain yang dilakukan pemerintah yaitu Pemerintah kementerian Agama, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia dan pihak-pihak terkait dalam kewenangannya untuk mencegah atau menanggulangi masalah yang berkaitan dengan Agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Khusus untuk Kepolisian dapat memanfaatkan fungsi Binmasnya melalui Polmas untuk melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok Desa yang ada di Indonesia agar masyarakat dapat memahami peraturan tentang penodaan agama. Namun upaya yang dilakukan dari masing-masing lembaga pemerintah tersebut belum adanya kordinasi secara intensif sehingga belum mampu mencapai hasil secara maksimal. Upaya hukum yang dilakukan, pemerintah harus mengoptimalkan peran sebagai fasilitator, administrator, dan pengayom terhadap umat beragama, peran-peran yang bisa dilakukan adalah peran membina, melindungi dan mendidik dalam kehidupan beragama. Pemerintah juga mengadakan dialog dengan tokoh agama secara lebih intensif, terbuka dan terus menerus untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dari implikasi penerapan kebijakan pemerintah tersebut di lapangan. Sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut dilakukan sampai pada tingkat Desa sehingga peraturan tersebut bisa dipahami minimal oleh tokoh agama yang secara riil berhadapan dengan persoalan hubungan antar umat beragama. Sehingga terjadinya kerja sama antara pihak terkait dalam menjaga kerukunan umat beragama.

## **5.2 Saran**

1. Tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari kurangnya pendidikan mendasar mengenai toleransi beragama atau berkeyakinan. Penulis memberikan saran bahwa mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penodaan agama yang terjadi harusnya diselesaikan secara adil. Baik dalam arti bahwa si pelaku tindak pidana

harus diberikan sanksi namun tindakan pertanggungjawaban tersebut tidak harus menimbulkan perpecahan dikemudian hari, diselesaikan secara hukum. Sanksi yang diberikan pun harus benar-benar dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana penodaan yang diperbuat diimbangi dengan nilai nilai sosial religius yang menjadikan si pelaku lebih religi sesuai dengan alurnya.

2. Mengenai upaya-upaya agar tidak terjadi tindak pidana penodaan agama, Pemerintah juga harus mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait dalam upaya pencegahan tindak penodaan agama baik yang terdapat di dalam KUHP ( Pasal 156) maupun diluar KUHP khususnya UU No.5 Tahun 1969 sebagai sarana untuk menanggulangi tindak penodaan agama ataupun tentang pemahaman tentang berkebebasan beragama dan pembatasannya melalui perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam mengartikan tentang arti berkebebasan beragama. Pemerintah juga harus mensosialisasikan kembali bahkan secara berulang mengenai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang memang dibuat untuk mencegah tindak pidana penodaan agama. Sosialisasi lebih lanjut dan intensif diiringi dengan bentuk-bentuk religi yang disesuaikan dengan nilai-nilai toleransi yang tinggi serta pendidikan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman yang besar sehingga lebih meminimalisir hal-hal yang bisa memecahkan kesatuan dan persatuan bangsa, sama halnya seperti agama. Selain mensosialikan, penulis menyarankan agar Pemerintah dan DPR untuk membuat peraturan yang lebih tegas yaitu membentuk undang-undang yang mengatur tentang upaya mengatasi tindak pidana penodaan agama yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga masyarakat menjadi tenteram dan pemerintah dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas aturan dan sanksinya bagi pelaku.